

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-PPID
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari, perlu menunjuk operator Aplikasi e-PPID pada KPU Kabupaten Batang Hari;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 1352 Tahun 2024 tentang Struktur PPID di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No. 13 Tahun 2025 tentang Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari.

- Keputusan ini menetapkan Penetapan Operator Aplikasi E-Ppid Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

CATATAN:

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari No. 77 tahun 2023 tentang Penetapan Operator PPID Elektronik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
- Lampiran : 1 hlm.